

**ANALISIS YURIDIS PRODUK UMKM MAKANAN MELALUI
SERTIFIKASI HALAL DI KOTA SEMARANG**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh

Gelar Sarjana S1 (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Perdata



Diajukan oleh:

Muhammad Ibrahim Nur Aziz

30302200185

PRORAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2025

**ANALISIS YURIDIS PRODUK UMKM MAKANAN MELALUI
SERTIFIKASI HALAL DI KOTA SEMARANG**



Diajukan oleh :

Muhammad Ibrahim Nur Aziz

30302200185

Telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing

Dini Amalia Fitri, S.H,M.H
NIDN: 06-0709-9001

Tanggal: 28 Juli 2025

HALAMAN PENGESAHAN
ANALISIS YURIDIS PRODUK UMKM MAKANAN MELALUI
SERTIFIKASI HALAL DI KOTA SEMARANG

Dipersiapkan dan disusun oleh
Muhammad Ibrahim Nur Aziz
NIM : 30302200185

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 19 Agustus 2025
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua,


Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum
NIDN : 06-0504-6702

Anggota

Anggota


Prof. Dr. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum
NIDN : 06-210557-002


Dini Amalia Fitri S.H., M.H
NIDN : 06-0709-9001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA




Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, SH, MH
NIDN: 06-2004-6701

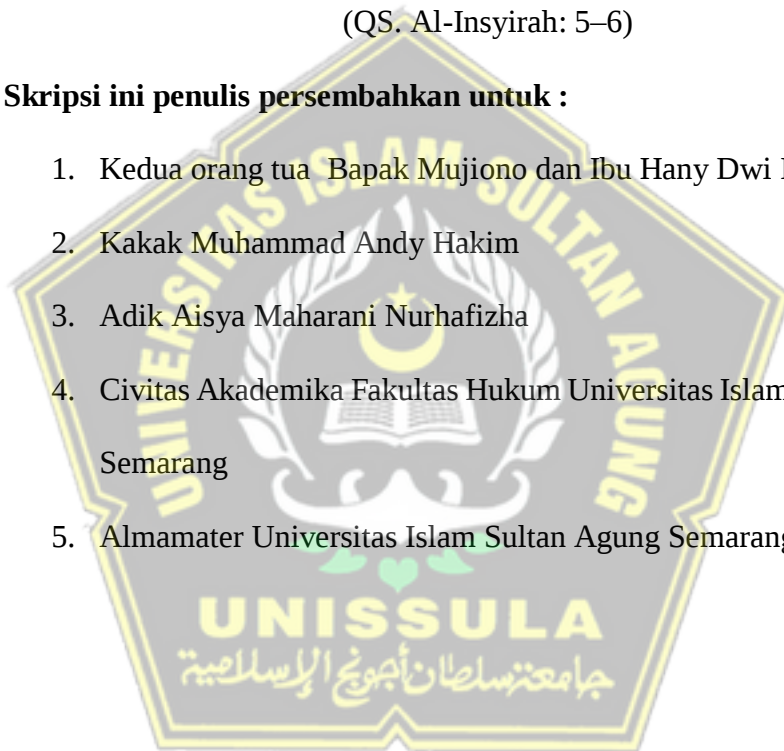
MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya
(QS. Al-Baqarah: 286)
- Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
(QS. Al-Insyirah: 5–6)

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua Bapak Mujiono dan Ibu Hany Dwi Hastuti
2. Kakak Muhammad Andy Hakim
3. Adik Aisyah Maharani Nurhafizha
4. Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
5. Almamater Universitas Islam Sultan Agung Semarang



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Ibrahim Nur Aziz

NIM : 30302200185

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul; “ ANALISIS YURIDIS PRODUK UMKM MELALUI SERTIFIKASI HALAL DI KOTA SEMARANG” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melakukan peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang. 28 Agustus 2025

Yang menyatakan



Muhammad Ibrahim Nur Aziz
NIM: 30302200185

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Ibrahim Nur Aziz

NIM : 30302200185

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :“ANALISIS YURIDIS PRODUK UMKM MAKANAN MELALUI SERTIFIKASI HALAL DI KOTA SEMARANG” dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitaas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi.

Semarang. 28 Agustus 2025

Yang menyatakan



Muhammad Ibrahim Nur Aziz
NIM: 30302200185

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Alhamdulillahhirabbil alamin, Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Analisis Yuridis Produk UMKM Makanan melalui Sertifikasi Halal di Kota Semarang". Shalawat dan salam tak lupa penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir.

Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas akhir penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dalam menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) dan juga dalam rangka memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) Ilmu Hukum.

Penulis juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang selalu mendukung untuk menyelesaikan tugas skripsi, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E. Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Selaku Dosen Wali Penulis.
2. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Dr. Denny Suwondo S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Muhammad Ngazis S.H.,M.H, selaku Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dini Amalia Fitri, S.H..M.H selaku Sekretaris Prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Dosen Pembimbing.
7. Bapak dan Ibu dosen pengajar yang selalu memberikan ilmunya kepada penulis pada masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Bapak Mujiono dan Ibu Hany Dwi Hastuti selaku orang tua penulis.
10. Teman-teman civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

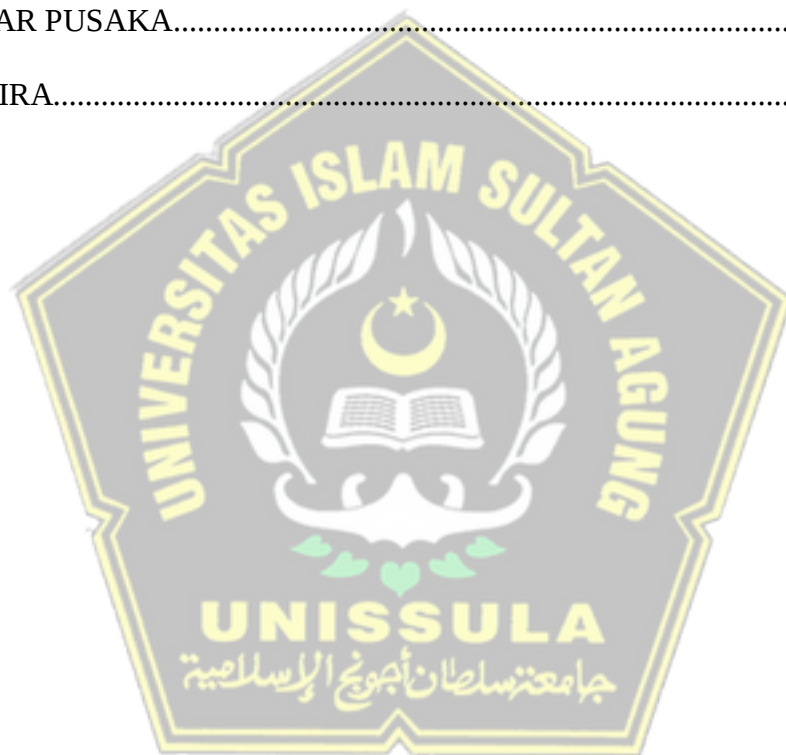
Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat tidak hanya kepada civitas akademik tetapi juga bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Terminologi.....	7
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum Tentang UMKM.....	18
B. Tinjauan Umum Tentang UMKM Makanan.....	29
C. Tinjauan Umum Tentang Sertifikasi Halal.....	31
D. Tinjauan Umum Sertifikasi Halal Dalam Perspektif Islam.....	36

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Prosedur Pengajuan Sertifikasi Halal bagi Produk UMKM di Kota Semarang.....	39
B. Pengaturan Sertifikasi Halal Produk UMKM dalam Hukum Perdata.....	51
BAB IV PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSAKA.....	65
LAMPIRA.....	69



ABSTRAK

UMKM makanan di Semarang tumbuh dengan pesat sebagai wujud kreativitas masyarakat dan sebagai cerminan budaya kuliner daerah. Namun, kemajuan ini tidak hanya membutuhkan inovasi dalam rasa, tetapi juga memastikan kualitas dan jaminan kehalalan produk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Sertifikasi halal berfungsi bukan hanya sebagai tanda religius, tetapi juga sebagai standar kebersihan, kesehatan, dan perlindungan hukum bagi para konsumen. Meskipun begitu, masih banyak pelaku UMKM yang mengalami tantangan seperti kurangnya sosialisasi, pemahaman, dan biaya terkait proses sertifikasi halal. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian tentang pengaturan sertifikasi halal dalam hukum perdata di Indonesia serta perannya dalam memperkuat keberadaan UMKM makanan di Semarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pengajuan sertifikasi halal bagi produk UMKM makanan dan untuk mengetahui Pengaturan sertifikasi halal produk UMKM makanan dalam hukum perdata.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, jenis dan sumber data data adalah data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan studi kepustakaan, analisis datanya deskriptif kualitatif, metode analisis datanya menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukka bahwa prosedur sertifikasi halal bagi prduk umkm makanan diantaranya: pendaftaran dan verifikasi, perhitungan dan pembayaran biaya, pemeriksaan dan permintaan dokumen tambahan, laporan dan fatwa halal, dan penerbitan sertifikat oleh BPJPH. Pengaturan sertifikasi halal produk UMKM makanan dalam hukum perdata tidak hanya ada pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Produk Makanan Halal (PMH) tetapi terdapat juga beberapa pengaturan-pengaturan lain seperti Peraturan Perundang-undangan No. 39 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 menjelaskan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH), Pengaturan Jaminan Produk Halal (JPH) juga memilik keterkaitan dengan Perlindungan Konsumen (Undang-Undang No. 8 Tahun 1999), terutama asas keamanan dan keselamatan serta kepastian hukum. Sinergi ini menunjukkan bahwa hukum perdata tidak sekadar menambah “kewajiban administratif”, melainkan menciptakan ekosistem pasar yang sehat serta konsumen yang terlindungi.

Kata Kunci : BPJPH, Produk UMKM Makanan, Serfikasi Halal.

ABSTRACT

The food MSMEs in Semarang are growing rapidly as a manifestation of community creativity and a reflection of the local culinary culture. However, this progress requires not only innovation in taste but also ensuring the quality and halal certification of products in accordance with the provisions of the Halal Product Guarantee Law. Halal certification serves not only as a religious symbol but also as a standard for cleanliness, health, and legal protection for consumers. Nevertheless, many MSME actors face challenges such as a lack of socialization, understanding, and costs related to the halal certification process. Therefore, it is important to conduct research on the regulation of halal certification in civil law in Indonesia and its role in strengthening the existence of food MSMEs in Semarang. The aim of this research is to understand the procedures for applying for halal certification for food MSME products and to examine the regulation of halal certification for food MSME products within civil law.

This research employs a normative juridical approach, with a descriptive-analytical specification. The type and source of data are secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection techniques involve document studies and literature reviews, while data analysis is conducted qualitatively descriptively, using qualitative descriptive analysis methods.

The research results indicate that the halal certification procedure for food MSME products includes: registration and verification, calculation and payment of fees, examination and request for additional documents, reports and halal fatwas, and the issuance of certificates by BPJPH. The regulation of halal certification for food MSME products in civil law is not only found in Law Number 33 of 2014 concerning the Halal Product Guarantee Agency (BPJPH) and the Semarang City Regional Regulation Number 1 of 2021 concerning Halal Food Products (PMH), but also in several other regulations such as Regulation No. 39 of 2021 regarding the Implementation of Halal Product Guarantee, and Minister of Religious Affairs Regulation No. 26 of 2019 which explains the implementation of Halal Product Guarantee (JPH). The regulation of Halal Product Guarantee (JPH) is also related to Consumer Protection (Law No. 8 of 1999), especially regarding the principles of safety and security as well as legal certainty. This synergy demonstrates that civil law does not merely add "administrative obligations," but rather creates a healthy market ecosystem and protected consumers.

Keywords: *BPJPH, Food MSME Products, Halal Certification.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

UMKM di sektor makanan di Kota Semarang terus menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Kota ini tidak hanya kaya akan ragam kuliner khas, tetapi juga memiliki banyak pelaku usaha yang kreatif dan inovatif dalam mengembangkan produk makanan. Dari warung kecil hingga industri rumahan, UMKM makanan telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat, baik sebagai sumber penghidupan maupun sebagai cerminan budaya kuliner lokal.

Namun, kemajuan dalam sektor makanan tidak hanya terkait dengan cita rasa dan inovasi dalam produk, tetapi juga soal jaminan kualitas dan keamanan pangan. Salah satu hal yang kini menarik perhatian masyarakat adalah sertifikasi halal. Label halal bukan hanya simbol keagamaan bagi umat Islam, tetapi juga menunjukkan standar kebersihan, kesehatan, dan mutu suatu produk yang dapat diterima oleh semua konsumen. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), yang menyatakan bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia harus memiliki sertifikat halal, kecuali untuk produk tertentu yang dikecualikan.

Kehalalan suatu produk bukan cuma soal komposisinya, tapi juga bagaimana bahan-bahan itu didapatkan, contohnya proses penyembelihan yang harus mengikuti aturan agama Islam. Pemahaman dan ketaatan

konsumen Muslim terhadap aturan agama saat memilih produk berbeda-beda¹.

Sebagai kota dengan industri kuliner yang berkembang pesat, UMKM makanan di Kota Semarang semakin menyadari bahwa sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pangsa pasar mereka. Banyak restoran dan pelaku usaha makanan, baik yang dikelola oleh muslim maupun non-muslim, mulai mengurus sertifikasi halal sebagai bagian dari upaya memastikan kualitas produk mereka. Selain itu, beberapa konsumen, termasuk wisatawan domestik dan mancanegara, lebih memilih makanan bersertifikat halal karena dianggap lebih higienis dan aman dikonsumsi.

Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya standar halal, baik dari aspek religius maupun kesehatan, diharapkan UMKM makanan di Kota Semarang dapat semakin berkembang dan mampu menghadirkan produk berkualitas tinggi yang aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Sertifikasi halal tidak hanya menjadi syarat kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga menjadi standar baru dalam industri makanan yang lebih sehat, bersih, dan bertanggung jawab terhadap konsumennya.

Memastikan produk makanan aman, bermutu, dan sesuai hukum memang krusial, dan sertifikasi halal memegang peranan penting di sini. Sayangnya, masih banyak pelaku UMKM serta masyarakat umum yang

¹ Harminingtyas, R., & Noviana, R, 2021, Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal di Semarang. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol 8 , No,2, hlm. 104.

belum begitu paham bagaimana proses pengajuannya dan kurangnya informasi dan sosialisasi, pemahaman tentang bagaimana sertifikasi halal dilakukan, serta masalah biaya yang harus dikeluarkan. Realitas sosial ini juga menunjukkan bahwa upaya penyuluhan mengenai sertifikasi halal masih sangat minim.

Pengelolaan Sertifikat Halal sering kali dilihat sebagai suatu halangan dalam bisnis oleh masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran dan melakukan edukasi kepada publik agar dapat menciptakan tingkat pemahaman yang lebih baik tentang penerapan Halal serta memiliki pengetahuan yang tepat mengenai sertifikasi halal sesuai dengan hukum yang berlaku. Melindungi kehalalan suatu produk merupakan langkah untuk memenuhi hak-hak konsumen. Keyakinan konsumen tentang kehalalan produk berpengaruh pada frekuensi pembelian produk tersebut².

Dalam hukum perdata Indonesia, pengaturan sertifikasi halal tidak hanya berdiri di atas Undang-Undang Jaminan Produk Halal, tetapi juga dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Regulasi ini memperjelas mekanisme penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH), termasuk kemudahan sertifikasi bagi pelaku UMKM, kewajiban pencantuman label halal, serta mekanisme pengawasan yang melibatkan Badan Penyelenggara

² Maghfirotin, Nurul Istifadhoh, Wiwik Saidatur Rolianah, Kholid Albar, dan Farhadi Arifiansyah, 2022, Penguatan Kesadaran Masyarakat Tentang Sertifikasi Halal Di Wilayah Desa Karangrejo Manyar Gresik, *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3, No. 2, hlm. 269-270.

Jaminan Produk Halal (BPJPH). Selain itu, aturan teknis juga dijabarkan melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 serta Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 mengenai bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal.

Pengaturan ini secara langsung berhubungan dengan UMKM makanan di Kota Semarang, di mana para pelaku usaha diberi kemudahan dalam mendapatkan sertifikat halal melalui skema self declare untuk produk yang sederhana dan bahan dasar yang memiliki risiko rendah. Dengan cara ini, UMKM diperbolehkan untuk mengajukan sertifikasi dengan bantuan, tanpa harus menjalani prosedur yang rumit seperti yang dilakukan oleh industri besar. Skema ini menunjukkan bagaimana hukum positif mencoba menggabungkan prinsip perlindungan konsumen dengan upaya pemberdayaan UMKM agar tetap bersaing di pasar.

Di tingkat daerah, Pemerintah Kota Semarang juga menunjukkan komitmen yang kuat melalui adanya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 mengenai Makanan Halal, yang memberikan jaminan kehalalan untuk produk pangan. Aturan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari makanan yang tidak terjamin kehalalannya, serta mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah untuk meningkatkan mutu produk agar dapat bersaing di pasar nasional dan internasional.

Selain itu, perlindungan bagi konsumen merupakan kewajiban yang diatur oleh hukum yang perlu dilaksanakan. Label halal yang terdapat pada suatu produk adalah bentuk pernyataan hukum yang mengikat produsen

kepada konsumen. Jika label tersebut ternyata menipu, maka dapat muncul akibat hukum perdata, yang bisa berupa tuntutan ganti rugi atau pembatalan kontrak jual beli karena adanya cacat dalam kehendak. Oleh karena itu, sertifikasi halal memiliki dua peran sekaligus: melindungi konsumen dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha agar tidak menghadapi risiko sengketa hukum.

Dengan adanya kerangka hukum yang jelas, sertifikasi halal kini bukan lagi sekadar formalitas, tetapi telah menjadi standar industri makanan modern. Bagi UMKM makanan di Kota Semarang, sertifikat halal membuka peluang memperluas pasar, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan membangun citra usaha yang profesional. Hal ini membuktikan bahwa hukum positif tidak hanya hadir untuk membatasi, tetapi juga memberikan ruang perlindungan dan pemberdayaan bagi pelaku usaha lokal. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana pengaturan sertifikasi halal dalam hukum positif Indonesia dan sejauh mana hal tersebut mampu mendukung eksistensi UMKM makanan di Kota Semarang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur pengajuan sertifikasi halal bagi produk UMKM makanan di Kota Semarang?
2. Bagaimana pengaturan sertifikasi halal produk UMKM dalam hukum perdata?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur pengajuan sertifikasi halal bagi produk UMKM makanan di Semarang.
2. Untuk mengetahui pengaturan sertifikasi halal produk UMKM dalam hukum perdata.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis, Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah dan regulasi pangan. Dengan menganalisis prosedur pengajuan sertifikasi halal bagi UMKM makanan di Kota Semarang dan mengkaji pengaturannya dalam hukum perdata, penelitian ini memperkaya khazanah akademis mengenai implementasi prinsip-prinsip halal dalam sistem hukum Indonesia. Temuan penelitian dapat menjadi landasan teoretis untuk pengembangan konsep jaminan produk halal yang lebih komprehensif, serta memberikan perspektif yuridis baru tentang perlindungan konsumen Muslim melalui instrumen sertifikasi.
2. Secara Praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, di antaranya:
 - a. Bagi Konsumen: Memberikan wawasan tentang pentingnya sertifikasi halal sebagai jaminan kehalalan dan keamanan

produk yang dikonsumsi, sehingga meningkatkan kesadaran dalam memilih produk yang telah memiliki legalitas resmi.

- b. Bagi Pelaku UMKM: Memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai prosedur pengajuan sertifikasi halal.
- c. Bagi Pemerintah: Bagi pemerintah daerah dan lembaga terkait, penelitian ini menyediakan data yang berharga untuk evaluasi dan penyempurnaan kebijakan sertifikasi halal bagi produk UMKM makanan.

E. Terminologi

1. Produk

Kata produk berasal dari Bahasa Inggris *product* yang artinya sesuatu yang diproduksi oleh tenaga kerja atau sejenisnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti produk adalah barang atau jasa yang dihasilkan melalui proses produksi, di mana nilai atau guna dari barang atau jasa tersebut ditambahkan. Produk mencakup hasil akhir dari semua tahapan dalam proses produksi, yang dapat berupa barang fisik maupun layanan.

Produk dalam konteks UMKM adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh usaha mikro, kecil, dan menengah, baik berupa barang maupun jasa, yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Produk ini dapat berupa makanan, kerajinan tangan, pakaian, atau layanan seperti jasa konsultasi dan perawatan.

2. UMKM

UMKM didefinisikan sebagai kegiatan usaha produktif yang dimiliki oleh individu atau kelompok usaha kecil yang berdiri sendiri, bukan bagian dari usaha besar. Berdasarkan UU No. 9 Tahun 1999 tentang Usaha Kecil sebagaimana diubah ke Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, maka pengertian UMKM dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar

dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Dalam sektor makanan, UMKM sering kali berperan sebagai produsen utama yang menyediakan berbagai produk kuliner khas daerah. Namun, tantangan terbesar yang dihadapi oleh UMKM makanan adalah keterbatasan dalam memenuhi persyaratan sertifikasi yang dibutuhkan untuk memperluas pasar mereka. Dengan adanya dukungan pemerintah, seperti kemudahan perizinan, akses pelatihan, serta program bantuan modal, UMKM dapat berkembang lebih baik dan meningkatkan daya saing produk mereka di pasar lokal maupun nasional.

3. Makanan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), makanan didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat dimakan, seperti bahan pangan, lauk-pauk, dan penganan, yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan biologis dengan menyediakan nutrisi untuk pertumbuhan, energi, dan pemeliharaan fungsi tubuh. Menurut Notoatmodjo dalam bukunya yang berjudul “Dasar-Dasar Gizi” makanan adalah zat yang dikonsumsi

oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan gizi, yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berinteraksi untuk mendukung kesehatan dan kesejahteraan.

Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, makanan didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan non-hayati yang diperuntukkan sebagai konsumsi manusia. Dalam perspektif hukum, pengawasan terhadap makanan meliputi aspek produk makanan yang diproduksi dan diedarkan oleh pelaku usaha, termasuk pelaku UMKM. Ketentuan tersebut bertujuan untuk melindungi konsumen dari risiko pangan yang berbahaya serta menjamin hak atas makanan yang aman, sehat, dan bergizi.

4. Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal adalah legalitas yang diberikan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) untuk menjamin dan mengizinkan makanan minuman ber kriteria halal agar bisa dikonsumsi masyarakat terutama masyarakat Indonesia muslim atau beragama Islam. Adanya sertifikasi halal sebenarnya bukan karena pengaruh agama, tetapi lebih memberikan jaminan terhadap makanan minuman tersebut layak dikonsumsi dan aman dari hal-hal yang dapat memengaruhi kesehatan bagi masyarakat³.

³ Ester, F., & Sudarsana, I. K. S. (2015). Peranan sertifikasi halal bagi konsumen dalam aspek perlindungan konsumen. Jurnal Kertha Semaya, Vol. 3, No.2, hlm. 4.

Dalam ranah hukum, sertifikasi halal bukan sekadar formalitas, tetapi juga merupakan kewajiban hukum bagi pelaku usaha, khususnya yang produknya diperuntukkan bagi masyarakat luas. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, sertifikasi halal bukan lagi bersifat sukarela, melainkan bertahap menuju kewajiban penuh. Hal ini berimplikasi pada perlunya kesadaran hukum dari pelaku UMKM untuk memahami dan memenuhi ketentuan sertifikasi halal.

5. Kota Semarang

Kota Semarang adalah ibu kota Provinsi Jawa Tengah, yang berperan sebagai pusat ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam sektor UMKM makanan. Menurut Badan Pusat Statistik Kota Semarang (2023), sektor UMKM di kota ini mengalami pertumbuhan yang pesat, didukung oleh kebijakan pemerintah daerah dalam mempermudah perizinan usaha serta fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha.

Melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang, berbagai program pendampingan dan bantuan sertifikasi halal diberikan untuk membantu UMKM dalam meningkatkan daya saing produk mereka di pasar lokal maupun nasional.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yang dilakukan dengan menganalisis permasalahan melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta merujuk pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku⁴.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, bertujuan untuk menggambarkan pengaturan hukum mengenai Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) makanan melalui sertifikasi halal di Kota Semarang, serta menganalisis efektivitasnya dalam melindungi hak-hak konsumen dan pelaku usaha. Fokus penelitian meliputi proses sertifikasi halal, dampak sertifikasi terhadap kepercayaan konsumen, serta pengaturan sertifikasi halal produk UMKM dalam hukum perdata.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Pada penelitian ini diperlukan data dan informasi yang berkaitan dengan rumusan masalah. Maka dari itu, data yang digunakan penelitian ini adalah data sekunder.

⁴ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm, 12.

Data sekunder adalah data yang telah ada sebelumnya dan dapat diperoleh melalui data-data yang dikumpulkan oleh Lembaga maupun individu yang melakukan penelitian dari sumber-sumber buku, situs, maupun dokumen penting lainnya. Data hukum sekunder terdiri dari 3 variabel, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berifat *authoritatis*⁵. Jadi bahan hukum primer mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang berkepentingan misal, bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- 4) Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2018 mengatur tentang penjaminan mutu dan keamanan pangan di Kota Semarang

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 181.

- 5) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Produk Makanan Halal
 - 6) Peraturan Perundang-undangan No. 39 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
 - 7) Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 menjelaskan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH)
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, hasil penelitian, dan jurnal hukum.
 - c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misal kamus Bahasa, kamus hukum, dan ensiklopedia⁶.
4. Metode Pengumpulan Data
- a. Studi Pustaka
- Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengakses berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Melalui studi kepustakaan, peneliti dapat mengumpulkan informasi yang mendalam mengenai sertifikasi halal dan regulasi yang

⁶ Amirudin Ashshofa, *Metode Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm 32.

mengaturnya, sehingga dapat memberikan landasan teoritis yang kuat untuk analisis yuridis produk UMKM makanan⁷.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang berfokus pada pengkajian dokumen-dokumen hukum dan regulasi yang berkaitan dengan sertifikasi halal. Dengan melakukan studi dokumen, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kerangka hukum yang mengatur sertifikasi halal bagi produk UMKM⁸.

5. Metode Analisis Data

Analisis kualitatif deskriptif merupakan teknik yang diterapkan untuk menjelaskan dan mengevaluasi data yang bersifat kualitatif tanpa melibatkan angka. Dalam konteks studi ini, analisis kualitatif deskriptif berfungsi untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang fenomena sertifikasi halal pada produk makanan dari UMKM. Metode ini memberi kesempatan kepada peneliti untuk menjelajahi berbagai sudut pandang yang terkait dengan sertifikasi halal, termasuk langkah-langkah, hambatan, dan pengaruhnya terhadap para pelaku UMKM.

⁷ M. Ali, "Metode Penelitian Hukum," *Rajawali Pers, Jakarta*, 2018, hlm. 45.

⁸ S. H. Nasution, "Hukum Pangan dan Sertifikasi Halal", *Penerbit Andi, Yogyakarta*, 2020 , hlm. 78.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisikan tentang struktu atau gambaran umum tentang isi skripsi yang dijelaskan mulai bab I-IV:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, sistematika penulisan, dan jadwal penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, memberikan penjelasan mengenai Tinjauan Umum tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Tinjauan Umum tentang UMKM Makanan. Tinjauan Umum tentang Sertifikasi Halal. Tinjauan Umum Sertifikasi Halal dalam Perspektif Islam.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, akan dijelaskan mengenai prosedur pengajuan sertifikasi halal bagi produk UMKM makanan di Kota Semarang dan pengaturan sertifikasi halal produk UMKM dalam hukum perdata.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan penelitian dan saran-saran yang dapat diberikan kepada pelaku usaha, pembuat kebijakan, dan penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang UMKM

1. Pengertian UMKM

UMKM adalah kegiatan atau usaha bisnis yang dijalankan oleh individu, rumah tangga, ataupun badan usaha kecil. UMKM sendiri merupakan singkatan dari usaha kecil, mikro, dan menengah. Istilah ini merujuk pada sektor bisnis yang terdiri dari usaha dengan skala kecil hingga menengah, yang meliputi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah⁹. UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara karena mereka berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mempromosikan inklusi sosial.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki definisi yang berbeda pada setiap literatur menurut beberapa instansi atau lembaga bahkan undang-undang. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), UMKM didefinisikan sebagai berikut:

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang

⁹ <https://blog.skillacademy.com/umkm-adalah> diakses pada tanggal 14 Juli 2025 pukul 11.28.

memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, ataupun menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan kekayaan dan hasil penjualan, menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 pasal 6, kriteria usaha mikro yaitu:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Sedangkan kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Di Negara lain atau tingkat dunia, terdapat berbagai definisi yang berbeda mengenai UKM yang sesuai menurut karakteristik masing – masing Negara, yaitu sebagai berikut: ¹⁰

- a. World Bank: UKM adalah usaha dengan jumlah tenaga kerja $\pm$ 30 orang, pendapatan per tahun US\$ 3 juta dan jumlah aset tidak melebihi US\$ 3 juta.
- b. Di Amerika: UKM adalah industri yang tidak dominan di sektornya dan mempunyai pekerja kurang dari 500 orang.
- c. Di Eropa: UKM adalah usaha dengan jumlah tenaga kerja 10-40 orang dan pendapatan per tahun 1-2 juta Euro, atau jika kurang dari 10 orang, dikategorikan usaha rumah tangga.
- d. Di Jepang: UKM adalah industri yang bergerak di bidang manufakturing dan retail/service dengan jumlah tenaga kerja 54-300 orang dan modal ¥ 50 juta-300 juta.

¹⁰ Sarfiah, S. N., Atmaja, H. E., & Verawati, D. M, 2019, UMKM sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, Vol. 4, No. 2, hlm 140.

- e. Di Korea Selatan: UKM adalah usaha dengan jumlah tenaga kerja ≤ 300 orang dan aset $\leq$ US\$ 60 juta.
- f. Di beberapa Asia Tenggara: UKM adalah usaha dengan jumlah tenaga kerja 10-15 orang (Thailand), atau 5–10 orang (Malaysia), atau 10-99 orang (Singapura), dengan modal $\pm$ US\$ 6 juta.

UMKM kerap menjadi bentuk usaha yang paling awal tumbuh dalam kehidupan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan atau daerah yang memiliki keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi berskala besar. Keberadaan UMKM tidak hanya bermakna secara ekonomi, tetapi juga membawa nilai sosial dan budaya yang mendalam. Banyak dari UMKM dikelola oleh anggota keluarga atau komunitas setempat, sehingga perannya turut memperkuat ketahanan ekonomi keluarga serta mempererat hubungan sosial antarwarga di lingkungan tersebut.

UMKM juga menunjukkan kemampuan yang tinggi dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Di tengah kemajuan teknologi digital, banyak pelaku UMKM yang mulai memanfaatkan platform daring untuk memasarkan produk dan layanan mereka. Peralihan ke sistem digital ini tidak hanya membantu memperluas pasar, tetapi juga membuat proses produksi dan distribusi menjadi lebih efisien. Inovasi yang dihasilkan oleh UMKM umumnya berasal dari pengalaman langsung dalam

kehidupan sehari-hari dan kedekatan mereka dengan kebutuhan konsumen, sehingga produk yang ditawarkan cenderung lebih relevan dan tepat sasaran bagi masyarakat.

Selain itu, UMKM merupakan bentuk konkret dari kemandirian ekonomi masyarakat. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, UMKM memiliki peran penting dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), khususnya pada tujuan pengentasan kemiskinan, penciptaan pekerjaan yang layak, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Di tengah tantangan global, seperti krisis ekonomi dan pandemi, UMKM terbukti lebih resilien dibandingkan perusahaan besar karena fleksibilitas operasional dan skala usahanya yang relatif kecil. Fleksibilitas ini memungkinkan UMKM untuk cepat beradaptasi terhadap perubahan pasar maupun kebijakan pemerintah. Dalam hal ini, dukungan dari negara dalam bentuk peraturan yang mendukung, insentif fiskal, akses pembiayaan, dan pendampingan sangat dibutuhkan agar UMKM mampu tumbuh dan bersaing di tengah persaingan global.

Selain aspek ekonomi, UMKM juga berkontribusi dalam pelestarian budaya lokal. Banyak produk UMKM yang lahir dari warisan budaya, keterampilan tradisional, dan kearifan lokal masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan UMKM bukan hanya soal

keberlangsungan usaha, tetapi juga menyangkut identitas dan eksistensi budaya bangsa.

Namun demikian, UMKM juga dihadapkan pada berbagai kendala, antara lain keterbatasan akses modal, rendahnya literasi digital, keterbatasan sumber daya manusia, serta minimnya sertifikasi produk seperti sertifikasi halal, BPOM, maupun izin edar lainnya. Hal ini menyebabkan sebagian besar UMKM sulit berkembang dan kurang memiliki daya saing, khususnya di pasar yang lebih luas, baik nasional maupun internasional.

Oleh karena itu, penting adanya sinergi antara pemerintah, swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM. Penguatan kapasitas pelaku UMKM, pengembangan teknologi, serta penyederhanaan regulasi menjadi beberapa langkah strategis yang harus terus diupayakan.

2. Pentingnya UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama dalam struktur perekonomian nasional, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. UMKM tidak hanya berperan dalam menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menjadi motor penggerak aktivitas ekonomi di berbagai sektor, termasuk sektor makanan dan minuman yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Keberadaan UMKM mampu menjangkau

berbagai lapisan masyarakat, mulai dari produsen hingga konsumen akhir, sehingga perannya sangat strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

UMKM berkontribusi besar dalam produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap PDB nasional dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja secara nasional¹¹. Angka ini menunjukkan bahwa UMKM bukan hanya pelengkap ekonomi formal, melainkan elemen utama dalam pembangunan ekonomi inklusif.

Selain berperan dalam bidang ekonomi, UMKM juga memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat¹². Banyak usaha kecil ini tumbuh dari lingkungan keluarga atau komunitas lokal, yang menjadikannya bagian penting dalam menjaga dan memperkuat jaringan sosial di masyarakat. UMKM juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengekspresikan kreativitas dan berinovasi, sebab kebanyakan pelaku usaha mengembangkan produk berdasarkan kebutuhan masyarakat sekitar, memanfaatkan kearifan lokal, serta menggali nilai-nilai budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

¹¹ Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2023). *Data Statistik UMKM Tahun 2023*.

¹² <https://binus.ac.id/bandung/2020/11/peran-umkm-dalam-perekonomian-indonesia/> diakses pada tanggal 14 Juli 2025 pada pukul 11.38.

3. Tantangan yang dihadapi UMKM

UMKM saat ini menghadapi sejumlah tantangan yang menghalangi perkembangannya. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan akses terhadap permodalan¹³. Banyak pelaku UMKM kesulitan memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan formal karena kurangnya agunan dan riwayat kredit yang memadai. Hal ini menyebabkan mereka bergantung pada sumber pembiayaan informal yang seringkali memiliki bunga tinggi dan jangka waktu yang pendek. Keterbatasan modal ini berdampak pada kemampuan mereka untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperbaiki kualitas produk, dan melakukan inovasi.

Tantangan lain yang dihadapi oleh pelaku UMKM adalah rendahnya Literasi Digital¹⁴. Banyak dari mereka yang masih bergantung pada cara-cara konvensional, seperti promosi dari mulut ke mulut atau penjualan langsung di pasar tradisional. Meskipun metode ini tidak sepenuhnya salah, namun di tengah perkembangan teknologi yang begitu pesat, pendekatan tersebut menjadi kurang efektif untuk menjangkau konsumen dalam skala yang lebih luas.

Kurangnya pemahaman terhadap strategi pemasaran digital, ditambah dengan keterbatasan akses terhadap platform e-commerce atau media sosial, membuat banyak UMKM kesulitan untuk

¹³ Auliya, R. T, 2024, Analisis Tantangan dan Peluang Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Mengembangkan Bisnis UMKM di Kota Semarang, *Journal of Islamic Entrepreneurship and Business Research*, Vol. 1, No. 2, hlm. 97.

¹⁴ *Ibid*

memperluas jangkauan pasarnya. Padahal, di era digital seperti sekarang, kemampuan untuk memanfaatkan teknologi informasi bukan lagi sekadar nilai tambah, melainkan sudah menjadi kebutuhan dasar agar bisa bertahan dan bersaing.

Ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi ini membuat banyak UMKM tertinggal, terutama ketika harus bersaing dengan pelaku usaha yang lebih besar atau dengan usaha sejenis yang telah lebih dulu melek digital. Oleh karena itu, diperlukan adanya dukungan dan pendampingan berkelanjutan—baik dari pemerintah, lembaga pendidikan, maupun sektor swasta—untuk meningkatkan literasi digital para pelaku UMKM. Dengan begitu, mereka tidak hanya bisa mempertahankan usahanya, tetapi juga memiliki peluang lebih besar untuk berkembang dan berinovasi di tengah persaingan pasar yang semakin kompetitif.

Tantangan lainnya adalah Regulasi dan Kebijakan yang tidak Konsisten. Kurangnya keselarasan regulasi di kota Semarang menjadi salah satu masalah utama¹⁵. Walaupun pemerintah pusat telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengenai UMKM serta regulasi lainnya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan UMKM, pelaksanaannya di level

¹⁵ Auliya, R. T, 2024, Analisis Tantangan dan Peluang Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Mengembangkan Bisnis UMKM di Kota Semarang, *Journal of Islamic Entrepreneurship and Business Research*, Vol. 1, No. 2, hlm. 98.

daerah seringkali tidak sejalan. Beberapa kebijakan lokal yang tidak selaras dengan kebijakan nasional dapat membuat pelaku usaha kesulitan dalam memanfaatkan program-program dukungan yang telah disusun.

Regulasi yang ada, seperti sistem Pendaftaran Usaha Tunggal Secara Online (OSS), sering kali mengalami kendala teknis dan kurangnya sosialisasi. Banyak pelaku usaha mikro kecil dan menengah, terutama di sektor mikro, merasa kesulitan dalam memahami langkah-langkah pendaftaran secara digital. Hal ini menyebabkan banyak UMKM tetap beroperasi tanpa izin usaha yang sah, yang menghalangi mereka untuk mendapatkan akses ke pembiayaan resmi dan program-program dukungan dari pemerintah¹⁶.

Terkait dengan kebijakan, Beberapa program bantuan bagi UMKM bersifat jangka pendek dan tidak berkelanjutan. Misalnya, selama pandemi COVID-19, banyak UMKM mendapatkan insentif berupa bantuan langsung atau pembebasan pajak sementara. Namun, ketika insentif ini dihentikan, banyak UMKM kembali menghadapi tantangan operasional tanpa ada mekanisme keberlanjutan. Kebijakan ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih terencana dan strategis dalam mendukung pertumbuhan UMKM¹⁷.

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*, hlm 99.

B. Tinjauan Umum Tentang UMKM Makanan

UMKM makanan, atau usaha kuliner, adalah subkategori UMKM yang bergerak dalam produksi dan/atau penjualan makanan dan minuman—baik yang dijual dalam bentuk berat, ringan, siap saji, atau minuman hangat & dingin Contoh umum meliputi warung nasi, katering, usaha snack rumahan, kedai kopi, jajanan pasar, dan makanan beku kemasan¹⁸.

UMKM kuliner saat ini menjadi sektor yang terus diminati karena menyentuh kebutuhan pokok harian makan sehingga selalu ada permintaan. Modal awalnya relatif rendah, operasionalnya fleksibel (baik offline maupun online), dan sering kali menawarkan rasa lokal yang khas, sulit diproduksi oleh restoran besar. Hal itu yang menjadikan UMKM makanan bukan hanya peluang usaha semata, namun juga pilar kekayaan budaya kuliner nasional

UMKM makanan juga merupakan sektor yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, tidak hanya karena kontribusinya yang signifikan terhadap PDB, tetapi juga karena perannya dalam menciptakan lapangan kerja dan memberdayakan masyarakat. Sektor ini menjadi wadah bagi banyak pelaku usaha mikro dan kecil untuk mengekspresikan kreativitas mereka melalui

¹⁸ <https://blog.skillacademy.com/umkm-adalah> diakses tanggal 20 Juni 2025 pada pukul 20.54

produk kuliner yang beragam, mulai dari makanan tradisional hingga inovasi modern.

Selain itu, UMKM makanan juga berkontribusi dalam melestarikan budaya lokal dan tradisi kuliner, sehingga memperkaya identitas bangsa. Dengan dukungan yang tepat dari pemerintah dan masyarakat, UMKM makanan memiliki potensi besar untuk terus berkembang, memberikan manfaat yang lebih luas bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, melalui berbagai festival kuliner dan promosi produk lokal, UMKM dapat menarik perhatian masyarakat dan wisatawan, sehingga semakin memperkuat posisi mereka dalam industri kuliner¹⁹.

Namun, di balik potensi besar itu, banyak pelaku UMKM makanan menghadapi berbagai macam tantangan, diantaranya adalah fluktuasi harga bahan baku, regulasi dan perizinan, pengelolaan keuangan yang kurang optimal, dan persaingan yang ketat. Selain itu, akses terhadap teknologi juga menjadi hambatan dalam meningkatkan daya saing mereka di pasar²⁰.

Transformasi digital dan dukungan pemerintah menjadi kunci untuk mengatasi tantangan tersebut. Pemerintah dan lembaga seperti Kemenag kini gencar menyelenggarakan pelatihan penggunaan teknologi, aplikasi logistik, dan legalitas usaha, serta

¹⁹ <https://sulteng.antaranews.com/berita/322535/mendongkrak-umkm-melalui-festival-kuliner> diakses pada tanggal 20 Juni 2025 pada pukul 21.28.

²⁰ <https://research.binus.ac.id/smeei/2024/05/07/permasalahan-yang-sering-dihadapi-oleh-umkm-fb/> diakses pada tanggal 21 Juli 2025 pukul 07.53.

sertifikasi halal melalui program gratis seperti Sehati²¹. Pendanaan berbasis kredit mikro (KUR) dan pendampingan bisnis dari perbankan seperti BRI juga membantu beberapa UMKM kuliner bahkan mengakses pasar ekspor, contohnya Sanrah Food di Serpong yang berhasil masuk ke pameran di Singapura²²

C. Tinjauan Umum Tentang Sertifikasi Halal

1. Pengertian Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal merupakan langkah untuk memperoleh sertifikat halal melalui berbagai tahapan pemeriksaan yang berfungsi untuk memastikan bahwa bahan yang digunakan, proses produksi, serta sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan telah memenuhi standar yang telah ditetapkan. Proses sertifikasi dilakukan melalui serangkaian pemeriksaan oleh auditor yang ahli di bidangnya, yang kemudian menetapkan status kehalalan, sehingga menghasilkan sebuah fatwa tertulis yang menyatakan bahwa produk tersebut halal dalam bentuk sertifikat halal²³.

Sertifikat halal adalah sebuah surat keterangan atau tulisan atau pernyataan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengonfirmasi bahwa produk tersebut halal menurut

²¹ <https://kemenag.go.id/pers-rilis/kemenag-luncurkan-sehati-program-sertifikasi-halal-gratis-bagi-umk-sf13tb> diakses pada tanggal 21 Juli pada pukul 08.06.

²² <https://www.antaraneews.com/berita/4940177/ikuti-kebutuhan-pasar-umkm-kuliner-binaan-bri-sukses-ekspansi-pasar-internasional> diakses pada tanggal 21 Juli 2025 pada pukul 08.10.

²³ Faridah, H. D, 2019, Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi. *Journal of Halal Product and Research*, Vol. 2, No. 2, hlm. 72.

hukum Islam. Secara sederhana, sertifikat halal adalah fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dikeluarkan oleh BPJPH yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Syarat untuk diperbolehkannya label halal pada kemasan suatu produk dari pemerintah atau pihak yang berwenang adalah adanya sertifikat halal²⁴.

Di Indonesia, sertifikasi halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-undang ini menetapkan bahwa semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Pelaksanaan sertifikasi halal dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai pihak yang menetapkan fatwa kehalalan produk. Proses ini melibatkan audit oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk memastikan kepatuhan terhadap standar halal yang ditetapkan.

Sertifikasi halal tidak hanya berperan sebagai wujud kepatuhan terhadap ajaran agama, tetapi juga sebagai taktik bisnis yang dapat memperkuat daya saing produk, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di bidang makanan. Produk yang memiliki sertifikat halal biasanya lebih dipercaya oleh

²⁴ Fitri, Z. E., & Jumiono, A, 2021, Sertifikasi Halal Produk Olahan Pangan, *Jurnal Pangan Halal*, Vol. 3, No. 2, hlm 4.

konsumen, baik di pasar lokal maupun internasional, karena dianggap memenuhi kriteria kebersihan, keamanan, dan kualitas yang tinggi. Hal ini membuka kesempatan bagi UMKM untuk memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan mereka.

Dalam perspektif maqashid syariah, sertifikasi halal berorientasi pada penjagaan lima aspek dasar hidup manusia : agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta²⁵. Dengan memastikan kehalalan produk, sertifikasi ini membantu menjaga integritas spiritual dan fisik konsumen, serta mendorong praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, sertifikasi halal tidak hanya penting bagi konsumen Muslim, tetapi juga bagi pelaku usaha yang ingin membangun reputasi dan kepercayaan di pasar yang semakin sadar akan nilai-nilai kehalalan.

2. Manfaat Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha

Sertifikasi halal bukan hanya sebatas pemenuhan kewajiban hukum atau syariat, tetapi juga merupakan strategi bisnis yang memberikan nilai tambah yang signifikan bagi pelaku usaha, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di bidang makanan. Dengan memiliki sertifikat halal, produk UMKM mendapatkan kepercayaan yang lebih dari konsumen, khususnya di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Kepercayaan ini memiliki peran yang penting dalam meningkatkan

²⁵ Widyarningsih, D. A, 2023, Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah. *FALAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No.1, hlm 71.

loyalitas pelanggan serta memperluas pangsa pasar. Penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi halal dapat meningkatkan penjualan produk UMKM karena konsumen merasa lebih yakin terhadap kehalalan dan keamanan produk yang dikonsumsi²⁶.

Selain meningkatkan kepercayaan konsumen, sertifikasi halal juga membuka peluang ekspansi pasar, baik domestik maupun internasional. Produk yang telah bersertifikat halal lebih mudah diterima di pasar global, terutama di negara-negara dengan populasi Muslim yang signifikan. Hal ini memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk meningkatkan volume penjualan dan memperluas jangkauan distribusi produk mereka. Dengan demikian, sertifikasi halal menjadi alat strategis dalam meningkatkan daya saing produk UMKM di kancah global.

Sertifikasi halal pun mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan mutu produk dan proses produksi. Proses sertifikasi mensyaratkan pelaku usaha untuk mematuhi standar tertentu dalam pemilihan bahan baku, proses produksi, hingga penyimpanan produk. Kepatuhan pada standar tersebut tidak hanya memastikan kehalalan produk, tetapi juga meningkatkan mutu dan keamanan produk secara keseluruhan. Peningkatan mutu ini pada akhirnya

²⁶ Arekatun, N., Shofaun, N., Pratiwi, R., et al, 2024, Implementasi Sertifikasi Halal Untuk Meningkatkan Penjualan Pada UMKM Kuliner Tahu Gimbal Pak Edi Kota Semarang. *Jurnal Manajemen*, Vol. 11, No. 3, hlm 35.

berperan pada kepuasan konsumen dan reputasi positif bagi pelaku usaha.

Dari sisi operasional, sertifikasi halal dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis. Pelaku usaha yang telah bersertifikat halal cenderung memiliki sistem manajemen yang lebih terstruktur dan terdokumentasi dengan baik. Hal ini memudahkan dalam pengawasan dan pengendalian kualitas produk, serta mempercepat proses audit dan inspeksi dari pihak berwenang. Dengan sistem yang lebih baik, pelaku usaha dapat mengurangi risiko kesalahan produksi dan meningkatkan produktivitas.

Sertifikasi halal juga berperan dalam meningkatkan citra dan reputasi perusahaan. Produk yang telah bersertifikat halal dianggap lebih terpercaya dan profesional, sehingga dapat menarik minat investor dan mitra bisnis potensial. Reputasi yang baik ini juga membantu dalam membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan dan mitra bisnis, yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan dan keberlanjutan usaha.

Terakhir, sertifikasi halal memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Dengan memiliki sertifikat halal, pelaku usaha telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Kepatuhan terhadap regulasi ini menghindarkan pelaku usaha dari sanksi hukum dan meningkatkan kepercayaan dari pihak regulator.

Selain itu, kepastian hukum ini juga memberikan rasa aman bagi pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya.

D. Tinjauan Umum Sertifikasi Halal Dalam Perspektif Islam

Sertifikasi halal dalam Islam bukan hanya sekedar label yang menandakan bahwa suatu produk aman untuk dikonsumsi, tetapi juga mencerminkan prinsip dasar dalam agama Islam terkait dengan pemenuhan standar hukum syariat. Dalam perspektif Islam, halal adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah Swt dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi umat-Nya. Halal mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan produk lainnya. Sehingga, sertifikasi halal menjadi penting untuk memastikan bahwa suatu produk memenuhi ketentuan syariat Islam, seperti tidak mengandung bahan haram (terlarang), seperti alkohol atau babi, dan diproduksi dengan cara yang sesuai dengan tuntunan agama²⁷.

Al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam telah menjelaskan secara tegas tentang pentingnya konsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik (toyyib).

²⁷ Azmi, Abdul, 2022, The Importance of Halal Certification in the Muslim World: A Review of the Process and Challenges, *International Journal of Islamic Economics and Finance*, Vol. 8, No. 2, hlm. 130.

Allah berfirman dalam Al-Qur'an :

مُؤْمِنُونَ بِهِ أَنْتُمْ الَّذِي اللَّهُ وَاتَّقُوا طَيِّبًا حَلَالًا اللَّهُ رَزَقَكُمْ مِمَّا وَكُلُوا

Artinya : Makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu beriman. (QS.Al-Maidah 5:88)

Dalam Surah Al-Ma'idah (5:88) disebutkan bahwa Allah Swt memerintahkan umat Islam untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik. Ayat ini menunjukkan bahwa tidak hanya status halal yang diperhatikan, tetapi juga kualitas dan kebaikan dari produk tersebut. Oleh karena itu, sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai jaminan legalitas, tetapi juga sebagai upaya untuk menjaga kualitas produk yang sesuai dengan standar syariah. Dalam konteks UMKM makanan, sertifikasi halal menjadi langkah penting untuk memperkenalkan produk yang sah dan aman sesuai prinsip Islam, serta memberikan kepercayaan kepada konsumen.

Dalam perspektif Islam, kehalalan makanan menjadi aspek yang sangat fundamental dalam kehidupan sehari-hari umat Muslim.

Hal ini ditegaskan dalam sabda Rasulullah SAW:

ﷺ: اللَّهُ رَسُولُ قَالَ قَالَ هُرَيْرَةُ أَبِي عَنْ

فَقَالَ، الْمُرْسَلِينَ بِهِ أَمَرَ بِمَا الْمُؤْمِنِينَ أَمَرَ اللَّهُ وَإِنَّ، طَيِّبًا إِلَّا يَقْبَلُ لَا طَيِّبَ اللَّهُ إِنَّ، النَّاسُ أَيُّهَا يَا " مَا طَيِّبَاتٍ مِنْ كُلِّ أَمْنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا) وَقَالَ، (صَالِحًا وَاعْمَلُوا الطَّيِّبَاتِ مِنْ كُلِّ الرُّسُلِ أَيُّهَا يَا) مَطْعَمُهُ، رَبِّ يَا رَبِّ يَا: السَّمَاءِ إِلَى يَدَيْهِ يَمْدُ، أَغْبَرَ أَشْعَتْ، السَّفَرِ يُطِيطُ الرَّجُلُ ذَكَرْتُ، (رَزَقْنَاكُمْ لَذَلِكَ يُسْتَجَابُ فَأَنَّى، بِالْحَرَامِ وَغَدِي، حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ، حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ، حَرَامٌ

"Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu Maha Baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang beriman sebagaimana yang Dia perintahkan kepada para rasul. Allah berfirman: (Wahai para rasul! Makanlah dari makanan yang baik-baik dan beramallah dengan amal saleh), dan Allah juga berfirman: (Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang telah Kami berikan kepadamu). Kemudian Nabi menyebutkan tentang seorang lelaki yang menempuh perjalanan jauh, rambutnya kusut dan berdebu, lalu menengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berdoa: 'Ya Rabb, Ya Rabb,' sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia diberi makan dari barang yang haram, maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan?"

Proses sertifikasi halal ini penting untuk diikuti oleh pelaku UMKM, karena dapat meningkatkan daya saing produk mereka di pasar, baik lokal maupun internasional. Melalui sertifikasi halal, pelaku UMKM dapat menjamin konsumen bahwa produk mereka tidak hanya memenuhi standar kebersihan dan keamanan, tetapi juga sesuai dengan ajaran agama Islam. Dalam hal ini, sertifikasi halal bukan hanya memberikan manfaat bagi pelaku usaha dalam meningkatkan kredibilitas produk, tetapi juga menjadi wujud tanggung jawab sosial dalam memenuhi kebutuhan konsumen yang mengutamakan prinsip halal dalam setiap aspek kehidupannya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Pengajuan Sertifikasi Halal bagi Produk UMKM di Kota

Semarang

Dalam upaya meningkatkan daya saing serta memenuhi kebutuhan konsumen yang sebagian besar beragama Islam, pelaku UMKM makanan di Kota Semarang semakin didorong untuk mendapatkan sertifikasi halal. Sertifikasi ini tidak hanya berfungsi sebagai jaminan kehalalan produk, tetapi juga sebagai instrumen penting untuk meningkatkan kepercayaan publik dan memperluas akses pasar, baik yang berskala nasional maupun internasional.

Prosedur untuk mengajukan sertifikasi halal bagi UMKM makanan di Kota Semarang pada dasarnya mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Republik Indonesia, yang pelaksanaannya di tingkat daerah didukung oleh Kantor Kementerian Agama Kota Semarang, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), serta instansi yang terkait.

Prosedur pembuatan sertifikasi halal (reguler) yang dibiayai secara mandiri²⁸:

1. Pendaftaran dan Verifikasi: Pelaku UMKM mendaftarkan produk melalui SIHALAL atau di kantor Kemenag,

²⁸ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2022). *Keputusan Kepala Badan No. 61 tentang SOP Permohonan Sertifikat Halal*

kemudian dokumen diperiksa oleh verifikator dan dikirim ke LPH untuk pemeriksaan lebih lanjut.

2. Perhitungan dan Pembayaran Biaya: LPH menghitung biaya pemeriksaan dalam waktu maksimal 2 hari kerja. Pelaku usaha membayar tagihan dalam waktu 10 hari kerja, jika tidak, permohonan dibatalkan.
3. Pemeriksaan dan Permintaan Dokumen Tambahan: LPH melakukan pemeriksaan produk dan dapat meminta dokumen tambahan jika diperlukan. Pelaku usaha harus menyerahkan dokumen tambahan dalam waktu 5 hari kerja.
4. Laporan dan Fatwa Halal: LPH menyerahkan laporan hasil pemeriksaan ke MUI, yang kemudian melakukan sidang fatwa halal dan menyerahkan penetapan kehalalan produk ke BPJPH.
5. Penerbitan Sertifikat: Setelah penetapan kehalalan, sertifikat halal diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, dan pelaku usaha dapat mengunduhnya melalui aplikasi SIHALAL.

Prosedur pembuatan sertifikasi halal (reguler) yang dibiayai oleh pemberi fasilitas sertifikat halal gratis / fasilitator²⁹:

1. Pendaftaran: Fasilitator terlebih dahulu membuat akun melalui aplikasi SIHALAL (<https://ptsp.halal.go.id>). Setelah

²⁹ *Ibid.*

masuk, fasilitator memilih Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang akan melakukan pemeriksaan produk, lalu menginput jumlah pelaku usaha mikro/kecil yang akan dibantu dalam proses sertifikasi.

2. Tagihan dan Pembayaran Biaya: Bagian keuangan BPJPH menerbitkan tagihan berdasarkan jumlah pelaku usaha yang difasilitasi. Biaya yang ditanggung mencakup pemeriksaan produk oleh LPH serta akomodasi/transportasi sesuai ketentuan. Fasilitator wajib melakukan pembayaran dan mengunggah bukti bayar ke sistem.
3. Verifikasi dan Penerbitan Kode Fasilitasi: Setelah pembayaran diverifikasi, BPJPH akan menerbitkan kode fasilitasi. Kode ini menjadi kunci bagi pelaku usaha untuk mengajukan permohonan sertifikat halal sesuai produk yang diwajibkan bersertifikat.
4. Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen: Verifikator memeriksa dokumen yang diunggah oleh pelaku usaha. Apabila dokumen lengkap, berkas dilanjutkan ke LPH. Jika ada kekurangan, pelaku usaha diminta melengkapinya dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja. Bila tidak dilengkapi, permohonan sertifikasi dapat dihentikan.
5. Pemeriksaan dan Pengujian Produk: LPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk sesuai

peraturan. Hasil pemeriksaan disusun dalam bentuk laporan resmi yang kemudian dikirimkan ke Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan tembusan kepada BPJPH melalui aplikasi SIHALAL.

6. Sidang Fatwa Halal oleh MUI: MUI menggelar sidang fatwa untuk menetapkan status kehalalan produk berdasarkan laporan pemeriksaan LPH. Penetapan tersebut kemudian diserahkan secara digital kepada BPJPH melalui aplikasi SIHALAL.

7. Penerbitan dan Pengunduhan Sertifikat Halal: BPJPH memeriksa penetapan MUI, lalu menerbitkan sertifikat halal resmi. Sertifikat ini dapat diunduh langsung oleh pelaku usaha maupun fasilitator melalui aplikasi SIHALAL untuk digunakan sebagai bukti legalitas halal produk.

Prosedur Layanan Permohonan Sertifikat Halal Dengan Pernyataan Pelaku Usaha (Self Declare) Yang Dibiayai Oleh Pemberi Fasilitas Sertifikat Halal Gratis (Fasilitator)³⁰:

1. Registrasi dan Input Data Awal: Tahap pertama dimulai ketika fasilitator membuat akun resmi pada aplikasi SIHALAL (<https://ptsp.halal.go.id>). Melalui akun ini, fasilitator memilih pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang akan mendampingi para pelaku usaha, sekaligus

³⁰ *Ibid.*

memasukkan jumlah atau kuota UMKM yang akan dibantu dalam memperoleh sertifikasi halal. Tahap ini menjadi pintu masuk seluruh proses pengajuan.

2. Tagihan, Pembayaran, dan Kode Fasilitas: Setelah data diajukan, bagian keuangan BPJPH menerbitkan tagihan sesuai jumlah UMKM yang didaftarkan dikalikan dengan tarif layanan. Fasilitas kemudian melakukan pembayaran dan mengunggah bukti transaksi. Apabila verifikasi keuangan dinyatakan sesuai, BPJPH akan memberikan kode fasilitas yang wajib digunakan oleh pelaku usaha dalam pengajuan sertifikat halal.

3. Pengajuan Permohonan oleh Pelaku Usaha: Dengan kode fasilitas tersebut, pelaku usaha masuk ke aplikasi SIHALAL untuk mengajukan permohonan sertifikat halal sesuai jenis produknya. Pada tahap ini, pendamping PPH berperan penting dalam membantu pelaku usaha menyiapkan dokumen serta memastikan kelengkapan persyaratan. Jika berkas sudah sesuai, maka dokumen akan diteruskan ke BPJPH. Namun bila belum lengkap, berkas dikembalikan untuk diperbaiki terlebih dahulu.

4. Verifikasi, Pemeriksaan, dan Penetapan Halal: Selanjutnya, verifikasi BPJPH memeriksa kelengkapan dokumen dari pelaku usaha dan pendamping PPH. Jika dokumen

dinyatakan lengkap dan valid, verifikator akan menerbitkan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) dan berkas dilanjutkan ke Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk sidang fatwa halal. Dari hasil sidang, MUI menetapkan status kehalalan produk dan menyampaikannya kembali ke BPJPH melalui sistem SIHALAL.

5. Validasi dan Penerbitan Sertifikat Halal: Tahap terakhir adalah validasi hasil penetapan dari MUI oleh BPJPH. Apabila semua dinyatakan sesuai, maka BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal resmi. Sertifikat ini menjadi bukti legal formal kehalalan produk UMKM dan dapat diunduh melalui aplikasi SIHALAL oleh pelaku usaha maupun fasilitator. Sertifikat halal inilah yang nantinya akan memperkuat kepercayaan konsumen sekaligus membuka peluang lebih luas bagi UMKM dalam mengembangkan usahanya.

Dalam konteks UMKM pangan di Kota Semarang, pemerintah setempat melalui Dinas Koperasi dan UMKM, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan, juga proaktif memberikan dukungan fasilitasi seperti subsidi biaya sertifikasi halal, pelatihan manajemen halal, dan pendampingan teknis. Hal ini bertujuan agar proses sertifikasi halal tidak menjadi beban yang berat bagi UMKM yang umumnya memiliki keterbatasan sumber daya.

Namun dalam praktiknya, pelaku UMKM sering menghadapi tantangan administratif dan teknis, seperti kurangnya pemahaman tentang alur sertifikasi, kendala biaya di luar program gratis, hingga keterbatasan jumlah pendamping halal. Oleh karena itu, dukungan aktif pemerintah daerah, seperti penyuluhan, pelatihan, hingga pendampingan intensif sangat diperlukan untuk meningkatkan jumlah produk UMKM makanan bersertifikat halal di Kota Semarang.

Dalam upaya mempercepat dan mempermudah proses sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Semarang, peran Satuan Tugas (Satgas) Halal menjadi sangat vital. Satgas Halal merupakan unit kerja yang dibentuk oleh Kementerian Agama melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah serta lembaga terkait lainnya. Tujuan utama pembentukan Satgas Halal adalah untuk memberikan pendampingan, edukasi, serta fasilitasi kepada pelaku UMKM dalam proses sertifikasi halal, sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan.

Selain itu, Satgas Halal juga berperan dalam memberikan materi penyuluhan keamanan pangan kepada pelaku usaha di Kota Semarang. Materi yang disampaikan mencakup pentingnya menjaga kebersihan dan keamanan dalam proses produksi makanan, serta

bagaimana memastikan bahwa seluruh bahan baku dan proses produksi sesuai dengan standar kehalalan yang ditetapkan. Dengan demikian, pelaku UMKM tidak hanya mendapatkan sertifikasi halal secara administratif, tetapi juga memahami dan menerapkan prinsip-prinsip kehalalan dalam operasional sehari-hari .

Peran Satgas Halal juga terlihat dalam upaya percepatan sertifikasi halal di Provinsi Jawa Tengah, termasuk Kota Semarang. Satgas Halal Layanan Jaminan Produk Halal (JPH) Provinsi Jawa Tengah mengadakan rapat koordinasi dengan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) untuk memperkuat sinergi dalam pelaksanaan tugas dan menyamakan persepsi terkait regulasi serta jenis produk yang masuk dalam kriteria pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan pelaku usaha atau self-declare³¹.

Dalam konteks kebijakan, Pemerintah Kota Semarang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Produk Makanan Halal, yang menegaskan bahwa setiap pelaku usaha makanan wajib memperoleh Sertifikat Halal dan mencantumkan label halal pada produknya. Peraturan ini memberikan dasar hukum bagi Satgas Halal untuk melaksanakan tugasnya dalam mendampingi dan memfasilitasi pelaku UMKM dalam proses sertifikasi halal.

³¹ <https://news.detik.com/berita/d-6681163/satgas-jph-jateng-lp3h-gelar-rakor-percepatan-sertifikasi-halal> diakses pada tanggal 6 Juli 2025 pukul 22.45

Dampak yang baik dari adanya Satgas Halal terlihat dari bertambahnya jumlah UMKM yang mendaftar untuk mendapatkan sertifikasi. Berdasarkan informasi dari Kementerian Agama Kota Semarang pada tahun 2023, lebih dari 500 UMKM telah mendapatkan bantuan melalui program sertifikasi gratis (self declare). Walaupun angka ini masih tergolong sedikit jika dibandingkan dengan total UMKM kuliner di kota ini, peningkatan ini menunjukkan adanya kesadaran hukum yang lebih tinggi dan perubahan cara pandang bahwa sertifikasi halal sekarang dianggap sebagai sarana pemasaran, bukan suatu beban.

Secara keseluruhan, kehadiran Satgas Halal di Kota Semarang memberikan dampak positif dalam meningkatkan jumlah UMKM yang bersertifikat halal. Dengan adanya pendampingan, edukasi, dan fasilitasi yang diberikan, pelaku UMKM menjadi lebih memahami pentingnya sertifikasi halal dan termotivasi untuk mengajukan sertifikasi tersebut. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan, tetapi juga membuka peluang pasar yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Satuan Tugas (Satgas) Halal juga merupakan komponen penting dari upaya pemerintah dalam memastikan kehalalan produk yang beredar di masyarakat. Di Kota Semarang, pembentukan Satgas Halal dilakukan oleh Kementerian Agama melalui Badan

Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang bekerja sama dengan pemerintah daerah serta lembaga terkait lainnya. Tujuan utama pembentukan Satgas Halal adalah untuk memberikan pendampingan, edukasi, dan fasilitasi kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam proses sertifikasi halal, sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan³².

Untuk menjadi bagian dari Satgas Halal, terdapat prosedur dan syarat yang telah ditetapkan oleh BPJPH. Pertama, calon anggota harus berasal dari lembaga yang memiliki kepedulian terhadap isu kehalalan dan pengembangan UMKM, seperti organisasi keagamaan, lembaga pendidikan Islam, maupun komunitas kewirausahaan. Selanjutnya, calon anggota wajib mengikuti pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) yang telah terakreditasi. Pelatihan ini mencakup pemahaman hukum kehalalan, cara pendampingan UMKM, dan penggunaan sistem pendaftaran sertifikat halal secara digital melalui *SIHALAL* (Sistem Informasi Halal) milik BPJPH.

Syarat utama untuk menjadi anggota Satgas Halal di antaranya: (1) beragama Islam, (2) memiliki komitmen terhadap penyebaran produk halal, (3) memiliki kemampuan komunikasi

³² <https://rri.co.id/pontianak/daerah/1389029/bpjph-bersama-satgas-halal-bahas-peningkatan-produk-halal> diakses pada tanggal 6 Juli 2025 pada pukul 22.50

yang baik untuk membina pelaku UMKM, (4) tidak merangkap jabatan di instansi yang menimbulkan konflik kepentingan, serta (5) memiliki integritas dan rekam jejak yang baik di masyarakat. Setelah pelatihan, peserta akan mendapatkan surat tugas dan sertifikat sebagai Pendamping Halal yang sah dan teregistrasi di BPJPH³³.

Kehadiran Satgas Halal membawa berbagai manfaat, baik bagi pemerintah, pelaku UMKM, maupun masyarakat luas. Dengan keberadaan Satgas Halal, pemerintah dapat secara lebih efektif memonitor dan memastikan bahwa produk-produk yang beredar di masyarakat telah memenuhi standar dan ketentuan halal yang berlaku. Pengawasan ini meliputi pengecekan keaslian sertifikat halal, kepatuhan proses produksi terhadap prinsip-prinsip syariah, serta pengawasan distribusi produk halal agar tidak tercampur dengan produk non-halal³⁴.

Bagi masyarakat, manfaat utama dari keberadaan Satuan Tugas (Satgas) Halal sangat signifikan, terutama dalam meningkatkan jaminan konsumsi produk yang aman, sehat, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dengan adanya sertifikasi halal, konsumen merasa lebih tenang dan percaya dalam memilih produk yang mereka konsumsi, karena mereka yakin

³³ <https://bpjph.halal.go.id>. Diakses pada tanggal 6 Juli 2025 pada pukul 22.52

³⁴ <https://sulteng.kemenag.go.id/giat/6e2x/19-06-2025-giat-kemenag&terus-mengawasi-peredaran-produk-halal,-tim-satgas-halal-kemenag-poso-lakukan-pengecekan-produk> diakses pada tanggal 6 Juli 2025 pada pukul 23.00.

bahwa produk tersebut telah melalui proses verifikasi yang ketat dan memenuhi standar yang ditetapkan. Kepercayaan konsumen terhadap produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pun meningkat, berkat adanya kepastian hukum dan labelisasi yang sah. Hal ini tidak hanya memberikan rasa aman bagi konsumen, tetapi juga mendorong pelaku UMKM untuk lebih berkomitmen dalam menjaga kualitas produk mereka.

Selain itu, dalam konteks Kota Semarang, yang dikenal sebagai salah satu destinasi kuliner dan wisata, produk bersertifikat halal memiliki potensi untuk menambah daya tarik wisata halal. Dengan meningkatnya jumlah wisatawan yang mencari pengalaman kuliner halal, produk-produk yang telah mendapatkan sertifikasi halal akan menjadi daya tarik tersendiri, memberikan keuntungan ekonomi yang signifikan bagi pelaku usaha lokal.

Oleh karena itu, keberadaan Satgas Halal tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kesadaran hukum dan partisipasi pelaku UMKM, tetapi juga berperan penting dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di masyarakat.

Bagi masyarakat, manfaat yang dihasilkan juga nyata. Produk dengan label halal memberikan rasa tenang dan jaminan kepercayaan, apalagi di tengah meningkatnya tren wisata halal. Semarang sebagai salah satu destinasi kuliner utama di Jawa Tengah

kini mampu menarik wisatawan Muslim domestik maupun mancanegara dengan lebih percaya diri. Hal ini menempatkan sertifikasi halal bukan hanya sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi lokal.

Dengan demikian, proses sertifikasi halal untuk UMKM di Kota Semarang tidak dapat dilihat hanya sebagai prosedur administratif. Lebih dari itu, proses ini mencerminkan keselarasan antara peraturan dari pemerintah pusat dengan daerah, kerjasama antar lembaga, serta tekad untuk memberikan keadilan dalam konsumsi bagi masyarakat Muslim. Adanya Satgas Halal, peraturan daerah, serta dukungan birokrasi yang bersifat manusiawi adalah bukti nyata bahwa sertifikasi halal dapat menjadi langkah awal untuk mentransformasi UMKM kuliner lokal agar mampu bersaing di pasar global.

B. Pengaturan Sertifikasi Halal Produk UMKM dalam Hukum Perdata

Sistem sertifikasi halal di Indonesia berlandaskan hukum yang berlapis, yang mencakup Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, serta keputusan dan pedoman teknis dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Undang-Undang yang menjadi dasar utama adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengenai Jaminan Produk Halal (UU JPH), yang menegaskan bahwa setiap barang yang masuk, beredar, dan dijual di Indonesia harus memiliki sertifikat halal,

kecuali jika dinyatakan sebaliknya. Undang-Undang ini juga membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama sebagai lembaga yang mengelola Jaminan Produk Halal; mengatur peran Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) serta Auditor Halal; serta mengaitkan proses penetapan kehalalan dengan fatwa MUI sebagai dasar religius.

Dalam perkembangan terbaru, Peraturan Perundang-undangan No. 31 Tahun 2019 yang sebelumnya menjadi peraturan pelaksana telah dicabut dan digantikan oleh Peraturan Perundang-undangan No. 39 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, yang memperjelas prosedur layanan, pemisahan antara produk halal dan tidak halal, penguatan lembaga LPH/Auditor, kemudahan sertifikasi untuk pelaku UMKM, pengawasan, serta kewajiban untuk mencantumkan label halal.

Dari segi teknis, Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 menjelaskan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH), termasuk ruang lingkup produk dan alur layanan; sementara keputusan dan kebijakan yang diturunkan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (di antaranya SJPH, pedoman self declare, dan daftar bahan yang dikecualikan melalui Keputusan Menteri Agama No. 1360 Tahun 2021 menambah aspek operasional sehari-hari bagi pelaku UMKM. Dengan demikian, pengaturan sertifikasi halal tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga praktis, karena

disertai dengan struktur kelembagaan, prosedur, dan instrumen pengawasan yang memungkinkan UMKM untuk mengakses layanan secara efektif.

Di dalam arsitektur hukum tersebut, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal memegang fungsi sentral: menetapkan kebijakan penyelenggaraan, registrasi, kerja sama, hingga pengawasan Jaminan Produk Halal; LPH melakukan pemeriksaan/proses audit halal; Auditor Halal melaksanakan pemeriksaan bahan, fasilitas, dan Proses Produk Halal (PPH); sedangkan Penyedia Halal di internal pelaku usaha bertanggung jawab atas keberlangsungan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).

Untuk UMKM makanan, Peraturan Perundang-undangan No. 39 Tahun 2021 menandai fase penting melalui skema kemudahan sertifikasi, khususnya pernyataan pelaku usaha (self declare) bagi produk dengan bahan berisiko rendah dan proses sederhana, yang ditopang oleh Pendamping Proses Produk Halal (PPH). Skema ini mempersingkat birokrasi dan menekan biaya, seraya tetap menegakkan akuntabilitas melalui verifikasi, penyusunan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), dan kontrol berbasis dokumen.

Pada akhirnya, sertifikat halal ditetapkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa kehalalan. Dari sisi kepastian berusaha, desain seperti ini

mengintegrasikan kepentingan perlindungan konsumen muslim yang membutuhkan kepastian kehalalan dengan kepentingan pelaku UMKM yang memerlukan akses regulasi yang proporsional dengan kapasitas mereka.

Pengaturan Jaminan Produk Halal juga memiliki keterkaitan dengan Perlindungan Konsumen (Undang-Undang No. 8 Tahun 1999), terutama asas keamanan dan keselamatan serta kepastian hukum. Di ranah pangan, informasi yang benar mengenai status halal merupakan bagian dari hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha untuk memberikan keterangan yang tidak menyesatkan.

Karena itu, kewajiban sertifikasi dan pelabelan halal dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal, Peraturan Perundang-undangan No. 39 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 sekaligus memperkuat label/iklan jujur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen. Bagi UMKM, kepastian bahwa apa yang dianggap bahan/alat aman, bagaimana standar pemisahan sarana, kapan dan bagaimana label halal ditempel mendorong tumbuhnya kepercayaan konsumen tanpa membebani pelaku usaha dengan persyaratan yang tidak proporsional.

Sinergi ini menunjukkan bahwa hukum perdata tidak sekadar menambah “kewajiban administratif”, melainkan menciptakan ekosistem pasar yang adil: konsumen terlindungi, dan persaingan usaha menjadi lebih sehat.

Sistem sertifikasi halal di Indonesia sesungguhnya tidak hanya dibuat sebagai suatu keharusan administratif, tetapi juga sebagai alat untuk memberikan perlindungan hukum dan sosial. Hal ini sangat krusial mengingat Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk Muslim terbanyak di dunia.

Oleh karena itu, setiap produk yang dipasarkan terutama produk makanan dari pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tidak hanya sekadar barang jualan, tetapi juga berhubungan dengan aspek kepercayaan dan ketentraman hati para konsumen Muslim. Inilah yang menjadikan regulasi hukum tentang sertifikasi halal memiliki nilai penting dalam konteks hukum sipil, baik sebagai bentuk perlindungan konsumen maupun sebagai alat untuk mencapai keadilan dalam transaksi.

Jika ditelusuri, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) merupakan tonggak utama yang meletakkan kewajiban sertifikasi halal pada setiap produk yang beredar di Indonesia. Regulasi ini kemudian diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 yang mempertegas detail prosedur, sistem pengawasan, serta skema kemudahan sertifikasi khusus untuk UMKM.

Regulasi ini menjadi penting karena salah satu kendala klasik yang dihadapi UMKM adalah keterbatasan modal dan akses

terhadap birokrasi yang sering kali dianggap berbelit³⁵. Dengan skema self declare dan pendampingan dari pihak terkait, pelaku UMKM kini dapat memperoleh sertifikasi halal dengan lebih mudah, cepat, dan murah tanpa mengurangi kualitas dan keabsahan sertifikasi tersebut.

Namun, dalam pelaksanaannya, penerapan peraturan ini masih menemui sejumlah hambatan. Banyak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bidang makanan yang sebenarnya paham akan pentingnya sertifikasi halal, tetapi terhambat oleh kurangnya informasi, biaya, dan fasilitas. Sebagai ilustrasi, sebagian dari pelaku UMKM di Kota Semarang beranggapan bahwa sertifikasi halal hanya penting untuk produk yang ditujukan kepada pasar menengah ke atas atau untuk produk yang diekspor³⁶.

Padahal, justru dengan sertifikasi halal, produk-produk lokal yang dijual di pasar tradisional atau warung kecil pun akan memiliki nilai tambah di mata konsumen. Dalam hal ini, hukum perdata seharusnya dipahami bukan sebagai beban, tetapi sebagai instrumen pemberdayaan

Kasus nyata dapat ditemukan di Kota Semarang, yang memiliki ribuan usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor makanan yang sedang mempromosikan produknya, namun masih

³⁵ Ririn Tri Puspita Ningrum, 2022, *Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMK di Kabupaten Madiun*, *Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, Vol. 6 No. 1, hlm. 52.

³⁶ <https://jateng.tribunnews.com/2023/10/31/pemkot-semarang-dorong-umkm-sertifikasi-halal> diakses pada tanggal 25 Agustus 2025 pukul 21.23.

banyak di antara mereka yang belum mendapatkan sertifikat halal. Menurut informasi yang dirilis oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, hingga bulan Januari 2024, hanya sekitar 4.700 UMKM di wilayah tersebut yang telah memperoleh sertifikat halal, dengan target tambahan sekitar 500 sertifikat di tahun 2024³⁷.

Jika ditarik ke konteks Kota Semarang, inovasi Pemkot melalui program BAKUL SEGAR bahkan baru berhasil memberikan sertifikat halal kepada 64 pedagang pasar dalam satu kluster pendampingan³⁸. Angka ini menunjukkan masih terdapat kesenjangan signifikan antara regulasi yang mewajibkan sertifikasi halal dengan realitas di lapangan.

Analisis yang lebih mendalam mengungkapkan bahwa penerapan regulasi sertifikasi halal di Kota Semarang mencerminkan tantangan yang ada di tingkat nasional: terdapat perbedaan antara standar yang ditetapkan (*das sollen*) dan kenyataan yang terjadi (*das sein*). Standar hukum mengharuskan semua produk makanan untuk memiliki sertifikasi halal, namun kenyataannya masih ada banyak UMKM yang belum bisa memenuhi persyaratan tersebut.

Pada tahap inilah peran pemerintah melalui program bantuan, pendampingan, dan pembiayaan menjadi sangat penting.

³⁷ <https://radarsemarang.jawapos.com/ekonomi-bisnis/150696770/4700-umkm-di-jateng-sudah-mengantongi-sertifikat-halal> diakses pada tanggal 25 Agustus 2025 pada pukul 21.25.

³⁸ <https://jateng.tribunnews.com/2023/11/01/64-pedagang-pasar-di-semarang-dapat-sertifikat-halal-gratis> diakses pada tanggal 25 Agustus 2025 pada pukul 21.30.

Pemerintah Kota Semarang bersama dengan BPJPH Jawa Tengah bahkan telah meluncurkan beberapa inisiatif untuk mempercepat proses sertifikasi halal secara gratis (SEHATI), namun jumlahnya masih jauh dari sasaran yang ditetapkan untuk seluruh UMKM.

Selain itu, kesadaran hukum (legal awareness) pelaku UMKM juga menjadi faktor penting. Tidak sedikit UMKM yang beranggapan bahwa sertifikasi halal hanya sebatas formalitas tanpa melihat nilai strategisnya. Padahal, sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas pasar, serta menjadi modal untuk masuk ke industri pariwisata halal yang sedang berkembang di Jawa Tengah.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prosedur pengajuan sertifikasi halal bagi produk UMKM makanan meliputi:
 - a. Pendaftaran dan Verifikasi: Pelaku UMKM mendaftarkan produk melalui SIHALAL atau di kantor Kemenag, kemudian dokumen diperiksa oleh verifikator dan dikirim ke LPH untuk pemeriksaan lebih lanjut.
 - b. Perhitungan dan Pembayaran Biaya: LPH menghitung biaya pemeriksaan dalam waktu maksimal 2 hari kerja. Pelaku usaha membayar tagihan dalam waktu 10 hari kerja, jika tidak, permohonan dibatalkan.
 - c. Pemeriksaan dan Permintaan Dokumen Tambahan: LPH melakukan pemeriksaan produk dan dapat meminta dokumen tambahan jika diperlukan. Pelaku usaha harus menyerahkan dokumen tambahan dalam waktu 5 hari kerja.
 - d. Laporan dan Fatwa Halal: LPH menyerahkan laporan hasil pemeriksaan ke MUI, yang kemudian melakukan sidang fatwa halal dan menyerahkan penetapan kehalalan produk ke BPJPH.
 - e. Penerbitan Sertifikat: Setelah penetapan kehalalan, sertifikat halal diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, dan pelaku usaha dapat mengunduhnya melalui aplikasi SIHALAL.

Penelitian ini juga menemukan bahwa peran Satuan Tugas Halal sangat penting dalam membantu pengajuan sertifikasi halal bagi produk UMKM makanan di Kota Semarang. Satgas Halal juga berperan dalam memberikan materi penyuluhan keamanan pangan kepada pelaku usaha di Kota Semarang. Materi yang disampaikan mencakup pentingnya menjaga kebersihan dan keamanan dalam proses produksi makanan, serta bagaimana memastikan bahwa seluruh bahan baku dan proses produksi sesuai dengan standar kehalalan yang ditetapkan. Dengan demikian, pelaku UMKM tidak hanya mendapatkan sertifikasi halal secara administratif, tetapi juga memahami dan menerapkan prinsip-prinsip kehalalan dalam operasional sehari-hari.

2. Dapat disimpulkan bahwa pengaturan sertifikasi halal bagi UMKM makanan, khususnya di Kota Semarang, memiliki landasan yuridis yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Produk Makanan Halal, serta Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Regulasi tersebut menegaskan bahwa setiap produk makanan yang beredar wajib bersertifikat halal, sekaligus membuka ruang kemudahan bagi UMKM melalui skema self declare dan pendampingan yang

difasilitasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).



B. Saran

1. Bagi Pemerintah

- a. Pemerintah Kota Semarang perlu lebih proaktif mendekati pelaku UMKM melalui program-program edukatif dan praktis. Penyampaian informasi mengenai pentingnya sertifikasi halal sebaiknya tidak hanya dilakukan melalui media cetak atau seminar terbatas, tetapi juga melalui kegiatan langsung seperti "klinik halal keliling," pelatihan di balai kelurahan, dan lokasi konsultasi di pusat UMKM. Pendekatan ini akan memudahkan pemahaman dan menjangkau kelompok sasaran yang membutuhkan. Selain itu, kerjasama antara BPJPH, Dinas Koperasi, MUI, dan perguruan tinggi harus difokuskan pada penguatan sumber daya manusia pendamping halal di setiap kecamatan.
- b. Pemerintah dianjurkan untuk meningkatkan akses fasilitas digital yang mendukung sertifikasi halal, terutama bagi pelaku usaha yang kurang memahami teknologi. Misalnya, dengan menyediakan komputer umum, akses internet gratis, dan video tutorial yang mudah diakses di balai desa atau kantor kecamatan. Upaya ini akan membantu pelaku UMKM yang berusia tua atau berpendidikan rendah untuk memahami dan menggunakan aplikasi SIHALAL secara mandiri. Selain itu, kerjasama dengan organisasi seperti BPOM perlu diperkuat dalam pengawasan produk halal, sehingga kehalalan, kualitas, dan keamanan makanan terjamin. Pendekatan

menyeluruh dan responsif ini akan mempercepat pencapaian target halal nasional dan meningkatkan daya saing UMKM di pasar global.

2. Bagi Masyarakat (khususnya pelaku UMKM)

- a. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Semarang diharapkan lebih aktif menggali informasi dan memahami pentingnya sertifikasi halal sebagai peluang bisnis, bukan hanya kewajiban hukum. Sertifikasi halal menjamin kualitas, meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas jangkauan pasar, dan memberikan nilai lebih bagi produk. Pelaku usaha perlu menyadari bahwa kehalalan produk mencerminkan integritas, kebersihan, dan etika bisnis. Dengan membangun jejaring, mengikuti pelatihan, atau bergabung dalam komunitas UMKM setempat, mereka dapat lebih mudah bertukar informasi dan mendapatkan dukungan yang diperlukan.
- b. Masyarakat luas, terutama para pembeli, memiliki peranan penting dalam mendukung ekosistem halal yang berkelanjutan. Dengan menjadi pembeli yang teliti dan peduli terhadap kehalalan produk, masyarakat mendorong pelaku UMKM untuk memperhatikan aspek usaha mereka. Dukungan ini dapat ditunjukkan melalui pembelian produk halal lokal, promosi di media sosial, dan partisipasi dalam kegiatan edukasi yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga keagamaan. Kesadaran akan kehalalan perlu berkembang dari berbagai lapisan masyarakat, sehingga semua elemen dapat

berkontribusi aktif dalam menciptakan lingkungan yang sehat, berkualitas, dan bernuansa keislaman.



DAFTAR PUSAKA

A. Al-Qur'an dan Hadist

Q.S Al Maidah Surah ke 5 Ayat 88, diakses dari <https://quran.com/al-maidah/88>

Hadis riwayat Muslim no. 1015 dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, diakses dari <https://sunnah.com/muslim%3A1015>

B. BUKU

A., & W. H, 2012, *Ali, menjelajahi kajian empiris terhadap hukum*. Kencana, Jakarta.

Abadi, T, 2011, *Peran serta masyarakat dalam pemberian informasi produk halal*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.

Amirudin Ashshofa, 2013, *Metode Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta.

Firmansyah, M. A, 2019, *Pemasaran Produk dan Merek (Planning & Strategy)*, CV. Penerbit Qiara Media, Surabaya.

Nurul Huda, 2020, *Fiqih Produk Halal dan Haram*, Deepublish, Yogyakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2018 mengatur tentang penjaminan mutu dan keamanan pangan di Kota Semarang

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Produk Makanan Halal

Peraturan Perundang-undangan No. 39 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 menjelaskan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

D. JURNAL

Arekatun, N., Shofaun, N., Pratiwi, R., et al, 2024, Implementasi Sertifikasi Halal Untuk Meningkatkan Penjualan Pada UMKM Kuliner Tahu Gimbap Pak Edi Kota Semarang. *Jurnal Manajemen*, Vol. 11 No. 3

Auliya, R. T, 2024, Analisis Tantangan dan Peluang Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Mengembangkan Bisnis UMKM di Kota Semarang, *Journal of Islamic Entrepreneurship and Business Research*, Vol. 1 No. 2

Azmi, Abdul, 2022, "The Importance of Halal Certification in the Muslim World: A Review of the Process and Challenges." *International Journal of Islamic Economics and Finance*, Vol 8, No. 2

Ester, F., & Sudarsana, I. K. S, 2015 Peranan sertifikasi halal bagi konsumen dalam aspek perlindungan konsumen. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 3, No.2

Faridah, H. D, 2019, Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi. *Journal of Halal Product and Research*, Vol. 2, No. 2

Fitri, Z. E., & Jumiono, A, 2021, Sertifikasi Halal Produk Olahan Pangan. *Jurnal Pangan Halal*, Vol 3, No. 2

Harminingtyas, R., & Noviana, R, 2021, Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal di Semarang. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol 8, No. 2

Maghfirotin, Nurul Istifadhoh, Wiwik Saidatur Rolianah, Kholid Albar, dan Farhadi Arifiansyah, Penguatan Kesadaran Masyarakat Tentang Sertifikasi Halal Di Wilayah Desa Karangrejo Manyar Gresik, *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3, No. 2.

Sarfiah, S. N., Atmaja, H. E., & Vrawati, D. M, 2019, UMKM sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa. *Jurnal Riset Ekonomi Pembangunan*, Vol 4, No. 2

Widyaningsih, D. A., 2023, Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah. *FALAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 1

E. INTERNET

Peran UMKM Dalam Perekonomian Indonesia. BINUS – Creativepreneurship, <https://binus.ac.id/bandung/2020/11/peran-umkm-dalam-perekonomian-indonesia/> diakses pada tanggal 14 Juli 2025

Devi Lianovanda. (2024). *Mengenal UMKM: Ini Pengertian, Jenis, dan Contoh Usahnya*, <https://blog.skillacademy.com/umkm-adalah> diakses pada tanggal 14 Juli 2025

Situs Resmi BPJPH – Laman Utama, <https://bpjph.halal.go.id.> . Diakses pada tanggal 6 Juli 2025

(2021). *Kemenag Luncurkan Sehati, Program Sertifikasi Halal Gratis Bagi UMK*, <https://kemenag.go.id/pers-rilis/kemenag-luncurkan-sehati-program-sertifikasi-halal-gratis-bagi-umk-sf13tb> diakses pada tanggal 21 Juli

Dea Duta Aulia. (2023). *Satgas JPH Jateng & LP3H Gelar Rakor Percepatan Sertifikasi Halal*.<https://news.detik.com/berita/d-6681163/satgas-jph-jateng-lp3h-gelar-rakor-percepatan-sertifikasi-halal> diakses pada tanggal 6 Juli 2025.

Permasalahan Yang Sering Dihadapi oleh UMKM F&B. <https://research.binus.ac.id/smeei/2024/05/07/permasalahan-yang-sering-dihadapi-oleh-umkm-fb/> diakses pada tanggal 21 Juli 2025.

BPJPH Bersama Satgas Halal Bahas Peningkatan Produk Halal. RRI Pontianak,<https://rri.co.id/pontianak/daerah/1389029/bpjph-bersama-satgas-halal-bahas-peningkatan-produk-halal> diakses pada tanggal 6 Juli 2025.

<https://sulteng.antaranews.com/berita/322535/mendongkrak-umkm-melalui-festival-kuliner> diakses pada tanggal 20 Juni 2025.

Terus Mengawasi Peredaran Produk Halal, Tim Satgas Halal Kemenag Poso Lakukan Pengecekan Produk. Kanwil Kemenag Sulteng. <https://sulteng.kemenag.go.id/giat/6e2x/19-06-2025-giat-kemenag&terus-mengawasi-peredaran-produk-halal,-tim-satgas->

halal-kemenag-poso-lakukan-pengecekan-produk diakses pada tanggal 6 Juli 2025.

Ikuti Kebutuhan Pasar, UMKM Kuliner Binaan BRI Sukses Ekspansi Pasar Internasional. AntaraNews <https://www.antaranews.com/berita/4940177/ikuti-kebutuhan-pasar-umkm-kuliner-binaan-bri-sukses-ekspansi-pasar-internasion> diakses pada tanggal 21 Juli 2025.

